



PUTUSAN

Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Lbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ahmad Yoyo Alias Ahmad
Tempat lahir : Jawa Timur
Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun/31 Desember 1965
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Tomori, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Tukang Ojek

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Januari 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 4 Januari 2020 dengan nomor SP-Kap/02/I/2020/Reskrim;

Terdakwa Ahmad Yoyo Alias Ahmad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Januari 2020 sampai dengan tanggal 23 Januari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2020 sampai dengan tanggal 3 Maret 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 2 April 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 21 Mei 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 10 Juni 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2020;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 8 September 2020;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Suwarjono Buturu, S.H., M.H., dan Sergi Sahadin, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Suwarjono Buturu, S.H., M.H., & Partners berkedudukan di Jalan Mesjid Hidayat, Kompleks Perempatan Pangkalan Ojek, desa Hidayat, Kecamatan

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Mei 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Surat pelimpahan perkara dari Kepala Kejaksaan Negeri Labuha;
- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha perihal Penunjukan

Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa;

- Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha perihal penetapan hari sidang untuk mengadili perkara Terdakwa;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi, terdakwa, ahli dan dengan

memperhatikan adanya barang bukti dalam perkara ini;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;
- Telah mendengar tuntutan Pidana No. Reg. Perkara: PDM-13/Halsel/Eku.1/03/2020 tertanggal 19 Agustus 2020 dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Yoyo Alias Ahmad terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban Anak Korban" sebagaimana diatur dalam Pasal 76E Jo Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menjatuhkan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 1 bulan kurungan penjara;
4. Menetapkan Barang bukti antara lain:

- 1 (satu) buah lembar kemeja seragam sekolah SD berwarna Putih;
 - 1 (satu) buah lembar rok sekolah SD berwarna merah
- Dikembalikan kepada Anak Korban Anak Korban;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

- Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mencantumkan hari dan tanggal kejadian tersebut;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Lbh



- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan pidana terhadap Anak Korban;
- Memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar uraian di atas menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan Sebagai berikut:
 1. Mempertimbangkan perkara terdakwa, yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;
 2. Mempertimbangkan hukuman terdakwa, sebagaimana yang dituntut Jaksa Penuntut Umum;
 3. Membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan dan tuntutan hokum;
 4. Memulihkan hak terdakwa dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
 5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
- Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya adalah tetap pada Surat Tuntutan, dan terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut oleh penasihat hukum terdakwa juga secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Anak Ahmad Yoyo Alias Ahmad pada hari dan tanggal yang tidak ingat pada Bulan Desember 2019 sekitar pukul 11.00 WIT atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu di bulan Desember 2019, Bertempat di Kuburan Cina desa Tomori Kec. Bacan Selatan Kab. Halmahera Selatan atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain terhadap Anak Korban Anak Korban” yang dilakukan oleh anak dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, bermula Anak Korban pulang sekolah di Sekolah Dasar Negeri di Halmahera Selatan tiba-tiba Terdakwa yang sedang berada di pangkalan ojek yang bersebelahan dari SD Negeri di Halmahera Selatan datang menghampiri Anak Korban dan merayu Anak Korban untuk memberikan 1 (satu) buah nasi kuning setelah itu Terdakwa menarik tangan Anak Korban dan langsung membawa Anak Korban menuju kuburan cina. Sesampainya di kuburan cina yang pada saat



itu dalam keadaan sepi Terdakwa langsung membaringkan Anak Korban di atas tanah dan Terdakwa mengangkat rok Anak Korban dan Terdakwa langsung memasukkan tangan kanannya ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban sehingga kemaluan Anak Korban terasa sakit setelah itu Terdakwa meremas-remas payudara sebelah kanan Anak Korban dengan menggunakan tangan kanannya. Setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "Kalau ngana kase tahu orang tua kita bunuh ngana" yang artinya apabila kamu beritahu orang tua saya akan bunuh kamu. setelah itu Terdakwa langsung menyuruh Anak Korban untuk pulang;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor :12345678910 yang menerangkan Anak Korban lahir pada tanggal 12 Juni 2012 sehingga pada saat ini telah berumur 7 Tahun;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ahmad Yoyo Alias Ahmad, berdasarkan surat *visum et repertum* nomor 733/Ver-IGD/RSUD/II/2020 yang ditanda tangani oleh dr. Rosmala Lamaira selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Labuha menerangkan bahwa kejadian yang ditandatangani pada tanggal 4 Januari 2020 telah dilakukan pemeriksaan atas nama Anak Korban Haris, antara lain:

Kesimpulan: pada korban perempuan ini ditemukan adanya pembengkakan payudara kanan yang diakibatkan oleh trauma tumpul dan nyeri pada daerah sekitar anus akibat trauma tumpul. Luka tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam melakukan jabatan/pencapaian/aktivitas;

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 76 E Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Lbh tanggal 15 Juni 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak Eksepsi dari Terdakwa;
2. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Lbh atas nama Terdakwa Ahmad Yoyo alias Ahmad dengan menghadirkan Terdakwa, Saksi-saksi, alat bukti lainnya dan barang bukti di persidangan;
3. Menanggihkan biaya perkara hingga Putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi atau keberatan ditolak maka Penuntut Umum melanjutkan acara persidangan dan untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. **Anak Korban Anak Korban**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban terjadi pada bulan Desember Tahun 2019, sekitar pukul 11.00 WIT bertempat di kuburan cina di Desa Tomori, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan;

- Bahwa awalnya pada saat Anak Korban pulang sekolah di Sekolah Dasar Negeri di Halmahera Selatan tiba-tiba Terdakwa yang sedang berada di pangkalan ojek yang bersebelahan dari SD Negeri di Halmahera Selatan datang menghampiri Anak Korban dan merayu Anak Korban untuk diberi 1 (satu) bungkus nasi kuning. Setelah itu Terdakwa menarik tangan Anak Korban dan langsung membawa Anak Korban menuju kuburan cina.

- Bahwa sesampainya di kuburan cina yang pada saat itu dalam keadaan sepi, Terdakwa langsung membaringkan Anak Korban di atas tanah dan Terdakwa mengangkat rok Anak Korban;

- Bahwa setelah Terdakwa mengangkat rok Anak Korban, Terdakwa langsung memasukkan tangan kanannya ke dalam vagina Anak Korban sehingga kemaluan Anak Korban terasa sakit. Kemudian Terdakwa meremas-remas payudara sebelah kanan Anak Korban dengan menggunakan tangan kanannya;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban, "Kalau ngana kase tahu orang tua, kita bunuh ngana." (apabila kamu beritahu orang tuamu, saya akan bunuh kamu), setelah itu Terdakwa langsung menyuruh Anak Korban untuk pulang;

- Bahwa pada saat kejadian itu Anak Korban masih berumur 7 (tujuh) tahun, sebagaimana berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 12345678910 yang menerangkan Anak Korban lahir pada tanggal 12 Juni 2012 sehingga pada saat ini telah berumur 7 tahun;

- Bahwa Anak Korban sendiri saat itu menggunakan pakaian merah putih yang merupakan seragam SD;

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Korban yang disampaikan pada persidangan ini tidak benar yaitu Terdakwa tidak pernah memasukkan tangan ke dalam vagina Anak Korban dan tidak pernah meremas-remas payudara Anak Korban;



2. Saksi ibu, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan dihadapkannya dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi melihat payudara sebelah kanan Anak Korban yang merupakan anak kandung Saksi mengalami pembengkakan;
- Bahwa seingat saksi pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2020 saksi yang sedang mencari anak korban yang sedang bermain karena sudah libur sekolah, yang setelah ketemu dengan anak korban saksi memandikan anak korban dan melihat kalau payudara sebelah kanan bengkak sehingga saksi curiga telah terjadi sesuatu dengan anak korban;
- Bahwa melihat keadaan tersebut, saksi menanyakan kepada anak korban kenapa sampai bengkak;
- Bahwa awalnya tidak mau menceritakan kenapa sampai payudara sebelah kanan bengkak;
- Bahwa mengetahui hal tersebut, saksi memberitahukan kepada suami saksi dan disampaikan oleh suami saksi kalau jangan dipaksa tapi coba dibujuk untuk menceritakan apa yang terjadi;
- Bahwa setelah saksi membujuk anak korban kemudian menceritakan kepada saksi kalau payudaranya bengkak karena sudah diremas-remas oleh om tukang ojek kemudian om tukang ojek tersebut juga memasukkan jarinya ke vagina Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban bercerita kepada Saksi om tukang ojek memasukkan jari di vagina Anak Korban dan meremas-remas payudara Anak Korban pada waktu anak korban masih sekolah (belum liburan) sekitar bulan Desember 2019 sekitar jam 11.00 WIT bertempat di kuburan cina, Desa Tomori, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa saat saksi bertanya kepada anak korban, tidak mengetahui nama dan dimana rumah om ojek dimaksud akan tetap anak korban menyampaikan kalau tahu ciri-ciri dan dapat mengenali wajahnya kalau ketemu orangnya;
- Bahwa setelah saksi dan anak korban melewati pangkalan ojek sekitar Puskesmas Labuha, anak korban menunjuk terdakwa yang saat itu mengenakan jaket warna kuning;
- Bahwa mengetahui hal tersebut, maka saksi menyampaikan kepada suami saksi tentang orang yang sudah melakukan meremas-

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Lbh



remas payudara dan memasukkan tangan ke kemaluan anak korban kemudian saat itu Saksi dan 3 (tiga) orang lainnya yaitu suami, kakek, dan Anak Korban pergi untuk menanyakan Terdakwa di sekitar pangkalan ojek dan kos-kosan namun saat itu Saksi tidak menemukan Terdakwa, sehingga Saksi pergi ke rumah Terdakwa di belakang pangkalan ojek;

- Bahwa pada saat kejadian itu Anak Korban masih berumur 7 (tujuh) tahun, sebagaimana berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 12345678910 yang menerangkan Anak Korban lahir pada tanggal 12 Juni 2012 sehingga pada saat ini telah berumur 7 tahun;

- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, suami Saksi mengetok pintu rumah Terdakwa, dan setelah itu pintu tersebut dibuka dari dalam oleh Terdakwa;

- Bahwa suami Saksi bertanya mengenai identitas Terdakwa kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa membenarkannya, kemudian setelah anak korban melihat terdakwa, anak korban bersembunyi di belakang saksi karena takut karena terdakwa yang melihat anak korban dengan nada tinggi membentak anak korban;

- Bahwa suami saksi kemudian marah dan emosi serta memukul terdakwa;

- Bahwa setelah memukul tersebut, saksi, suami saksi dan kakek saksi menuju ke Polsek Pulau Bacan dan melaporkan perbuatan terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi yang disampaikan pada persidangan ini tidak benar yaitu Terdakwa tidak pernah memasukkan tangan ke dalam vagina Anak Korban dan tidak pernah meremas-remas payudara Anak Korban;

3. Saksi bapak anak korban, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan kejadian yang diceritakan oleh istri Saksi yang melihat payudara sebelah kanan Anak Korban yang merupakan anak kandung Saksi mengalami pembengkakan;

- Bahwa pada saat itu istri Saksi bercerita melihat payudara Anak Korban bengkak pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2020 di rumah Saksi, dimana saat itu Anak Korban sedang keluar rumah bermain



sehingga istri Saksi mencari Anak Korban dan setelah itu istri Saksi menemukan Anak Korban;

- Bahwa setelah bertemu, istri Saksi langsung memandikan Anak Korban dan istri Saksi melihat payudara Anak Korban sebelah kanan mengalami bengkak sehingga istri Saksi curiga telah terjadi sesuatu kepada Anak Korban;

- Bahwa setelah istri saksi menyampaikan kepada saksi kalau anak korban tidak mau menjawab apa yang terjadi, kemudian saksi menyampaikan kepada istri saksi untuk membujuknya sampai mau menyampaikan apa yang terjadi;

- Bahwa istri Saksi kemudian menyampaikan kepada saksi kalau Terdakwa telah meremas payudara dan memasukkan jari ke vagina Anak Korban pada bulan Desember lalu;

- Bahwa setelah Saksi mengetahui kejadian tersebut, kemudian saat itu Saksi bersama 3 (tiga) orang lainnya yaitu istri Saksi, kakek, dan Anak Korban pergi untuk menanyakan Terdakwa di sekitar pangkalan ojek dan kos-kosan namun saat itu Saksi tidak menemukan Terdakwa, sehingga Saksi pergi ke rumah Terdakwa di belakang pangkalan ojek;

- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi mengetok pintu rumah Terdakwa, dan setelah itu pintu tersebut dibuka dari dalam oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi bertanya mengenai identitas Terdakwa kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa membenarkannya, lalu Terdakwa melihat Anak Korban dan Terdakwa langsung membentak Anak Korban yang membuat Anak Korban merasa ketakutan sehingga membuat Saksi marah dan emosi;

- Bahwa Saksi langsung memukul Terdakwa dan setelah itu Saksi langsung pergi ke Polsek Pulau Bacan untuk melaporkan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi yang disampaikan pada persidangan ini tidak benar yaitu Terdakwa tidak pernah memasukkan tangan ke dalam vagina Anak Korban dan tidak pernah meremas-remas payudara Anak Korban;

4. Saksi Suparno Alias Mas Bro, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;



- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan kejadian pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2020 di rumah Terdakwa di Desa Tomori, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan;
 - Bahwa saat itu Saksi sementara makan di rumah, kemudian Saksi mendengar suara keributan, sehingga Saksi keluar dari rumah dan Saksi melihat ada sekitar 4 (empat) orang yaitu kakek, ayah, dan ibu, dan Anak Korban;
 - Bahwa setelah itu tidak lama kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Pulau Bacan namun Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa setelah itu Saksi tidak pernah mendengar apa yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga dibawa ke kantor polisi namun setelah Saksi diperiksa di kantor polisi, kemudian Saksi baru mengetahui kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak 2 (dua) bulan lalu ketika Saksi tinggal di depan Puskesmas Labuha, Desa Tomori, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, dimana rumah Saksi bersebelahan dengan rumah Terdakwa;
 - Bahwa saksi sering melihat anak korban lewat depan rumah saksi dan terdakwa berjalan kaki
 - Bahwa saksi sempat marah kepada saksi sewaktu terdakwa dibawa oleh aparat kepolisian ke rumah terdakwa;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa kesehariannya bekerja sebagai tukang ojek di pangkalan depan rumah Saksi dan didepan Puskesmas Labuha;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi yang disampaikan pada persidangan ini benar;
- 5. Nur Azmi M. Muksin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban;
 - Bahwa Saksi selaku penyidik pembantu pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak pada Kepolisian Sektor Pulau Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan;



- Bahwa Saksi menjadi penyidik pembantu sudah berlangsung 5 (lima) tahun pada Kepolisian Sektor Pulau Bacan berdasarkan Surat Keputusan Kapolda Maluku Utara nomor S.Kep/93/VII/2015 tanggal 13 April 2015;
 - Bahwa awalnya laporan polisi diterima di bagian piket setelah itu Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban kemudian Saksi membuat surat untuk permintaan visum;
 - Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan cara Saksi bertanya kepada Anak Korban kemudian Anak Korban menjawab dan menceritakan apa yang Anak Korban alami pada saat itu;
 - Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban selama 2 (dua) jam dan proses pemeriksaan berjalan lancar saat itu;
 - Bahwa Anak Korban bercerita kepada Saksi, yaitu awalnya pada saat Anak Korban pulang sekolah di Sekolah Dasar Negeri di Halmahera Selatan tiba-tiba Terdakwa yang sedang berada di pangkalan ojek yang bersebelahan dari SD Negeri di Halmahera Selatan datang menghampiri Anak Korban dan merayu Anak Korban untuk diberi 1 (satu) bungkus nasi kuning. Setelah itu Terdakwa menarik tangan Anak Korban dan langsung membawa Anak Korban menuju kuburan cina;
 - Bahwa sesampainya di kuburan cina yang pada saat itu dalam keadaan sepi, Terdakwa langsung membaringkan Anak Korban di atas tanah dan Terdakwa mengangkat rok Anak Korban;
 - Bahwa setelah Terdakwa mengangkat rok Anak Korban, Terdakwa langsung memasukkan tangan kanannya ke dalam vagina Anak Korban sehingga kemaluan Anak Korban terasa sakit. Kemudian Terdakwa meremas-remas payudara sebelah kanan Anak Korban dengan menggunakan tangan kanannya;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban, "Kalau ngana kase tahu orang tua, kita bunuh ngana." (apabila kamu beritahu orang tuamu, saya akan bunuh kamu), setelah itu Terdakwa langsung menyuruh Anak Korban untuk pulang;
- Terhadap keterangan Saksi korban tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi yang disampaikan pada persidangan ini benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan **Ahli Khairunnisa, M.Psi, Psikolog** yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Ahli menerangkan tidak kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Ahli bekerja sebagai Psikolog pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Maluku Utara sejak tahun 2018 sampai sekarang;
- Bahwa Ahli memiliki keahlian khusus di bidang Psikologi Klinis;
- Bahwa Ahli mempunyai kompetensi keahlian dalam bidang Ilmu Psikologi Klinis dimana Ahli pernah mengikuti *Workshop* Memahami Tindakan terorisme, Asesmen Psikologi Forensik dan Pelaporannya 2017, *Workshop* Asesmen Resiko Aplikasi pada Pelaku Kekerasan Seksual 2017, *Training of Facilitator* Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus 2018, *Pelatihan Learning, Planning & Treatment for 4 Cases* 2018;
- Bahwa ahli melakukan pemeriksaan psikologi terhadap Anak Korban pada saat itu;
- Bahwa Anak Korban bercerita kepada Ahli, yaitu awalnya pada saat Anak Korban pulang sekolah di Sekolah Dasar Negeri di Halmahera Selatan tiba-tiba Terdakwa yang sedang berada di pangkalan ojek yang bersebelahan dari SD Negeri di Halmahera Selatan datang menghampiri Anak Korban dan merayu Anak Korban untuk diberi 1 (satu) bungkus nasi kuning. Setelah itu Terdakwa menarik tangan Anak Korban dan langsung membawa Anak Korban menuju kuburan Cina;
- Bahwa sesampainya di kuburan Cina yang pada saat itu dalam keadaan sepi, Terdakwa langsung membaringkan Anak Korban di atas tanah dan Terdakwa mengangkat rok Anak Korban;
- Bahwa setelah Terdakwa mengangkat rok Anak Korban, Terdakwa langsung memasukkan tangan kanannya ke dalam vagina Anak Korban sehingga kemaluan Anak Korban terasa sakit. Kemudian Terdakwa meremas-remas payudara sebelah kanan Anak Korban dengan menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban, "Kalau ngana kase tahu orang tua, kita bunuh ngana." (apabila kamu beritahu orang tuamu, saya akan bunuh kamu), setelah itu Terdakwa langsung menyuruh Anak Korban untuk pulang;
- Bahwa menurut ahli, hasil cerita anak Anak Korban tersebut bukanlah berdasarkan fantasi atau ilusi Anak Korban, karena Anak Korban mampu mengingat setiap detail dari ceritanya. Hal ini didukung dengan hasil asesmen psikologi untuk kapasitas intelegensinya yang berada pada taraf *average* (rata-rata) dengan kata lain tidak ada masalah dalam kapasitas intelektual Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut kesimpulan ahli, cerita orang dewasa bisa saja terjadi pada usia Anak Korban apabila apa yang diceritakan itu dialami dan dirasakan sendiri berdasarkan pengalaman;
- Bahwa Anak Korban selalu konsisten dengan kata-katanya terkait dengan apa yang dialami Anak Korban saat Ahli melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban pada saat itu;
- Bahwa Anak Korban bercerita pada kasusnya sangat sedih dan selalu mengeluarkan kata takut;
- Bahwa ahli melakukan observasi dan pengamatan terhadap Anak Korban sehingga ahli berkesimpulan Anak Korban mengalami sesuatu yang membuat Anak Korban merasa ketakutan;
- Bahwa menurut ahli, Anak Korban bisa kenal dengan orang yang melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Korban pada saat itu;
Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu menahu dan tidak paham;
Menimbang, bahwa **Terdakwa Ahmad Yoyo** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan dalam perkara ini sehubungan dengan Terdakwa telah dituduh melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban;
 - Bahwa Terdakwa dituduh telah melakukan perbuatan Cabul terhadap Anak Korban, dimana saat itu ayah, ibu, kakek, dan Anak Korban datang ke rumah Terdakwa pada bulan Januari 2020 dan menuduh Terdakwa dengan cara marah-marah, sehingga Terdakwa menunjuk-nunjuk dengan nada keras terhadap Anak Korban dengan maksud menanyakan apakah betul Terdakwa yang berbuat, namun saat itu Anak Korban menangis karena takut dan Terdakwa tidak tahu alasannya apa sehingga Anak Korban menangis hingga akhirnya saat itu Terdakwa didorong dan dipukul oleh ayah Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak Korban karena Anak Korban sekolah di SD Negeri di Halmahera Selatan dimana sekolah Anak Korban bersebelahan dengan pangkalan ojek tempat Terdakwa mengojek pada saat itu;
 - Bahwa Terdakwa mangkal di depan pangkalan ojek depan Puskesmas Labuha sejak pukul 08.00 WIT sampai dengan pukul 13.00 WIT dan setelah itu Terdakwa langsung istirahat hingga Shalat Ashar, kemudian Terdakwa mengojek lagi namun sudah tidak di pangkalan melainkan Terdakwa berkeliling mencari penumpang;
 - Bahwa Terdakwa sering melihat Anak Korban berjalan kaki sewaktu pulang sekolah lewat depan pangkalan ojek sekitar pukul 11.00 WIT sampai dengan pukul 12.00 WIT;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak pernah menghampiri dan mengantar Anak Korban menggunakan ojek pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa pernah memegang tangan Anak Korban namun itu sekitar satu tahun yang lalu dan saat itu Terdakwa tidak berbuat apa-apa terhadap Anak Korban;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memegang tangan Anak Korban karena Terdakwa sayang sama Anak Korban antara anak dan orang tua pada saat itu;
- Bahwa cara Terdakwa memegang tangan Anak Korban saat itu ketika pulang sekolah bersama teman-temannya sekitar lebih dari 5 (lima) orang kemudian Terdakwa duduk di leger dan melangkah sambil berdiri menuju Anak Korban dengan jarak sekitar 1,5 meter kemudian Terdakwa memegang tangan kanan Anak Korban setelah itu Terdakwa kembali lagi duduk di leger;
- Bahwa keseharian Terdakwa mengojek itu sering menggunakan jaket berwarna kuning namun jaket tersebut sudah hilang di bulan November 2019 ketika Terdakwa menaruhnya di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa terdakwa marah kepada saksi Suparno Alias Mas Bro karena saksi tersebut mau masuk ke rumah terdakwa dan terdakwa takut kalau jaket kuning yang hilang sudah lama ditemukan kembali;
- Bahwa di sekitar pangkalan itu ada penjual nasi kuning namun penjual tersebut sudah lama berhenti berjualan;
- Bahwa di sekitar pangkalan ojek itu terdapat kuburan cina yang jaraknya sekitar 150 (seratus lima puluh) meter dari pangkalan ojek;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyesal karena Terdakwa tidak pernah berbuat apa-apa terhadap Anak Korban pada saat itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Bahri Raja Tan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sudah sekitar 2 (dua) tahun karena Saksi berteman dengan Terdakwa sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019;
- Bahwa Saksi mengetahui pekerjaan Terdakwa sehari-hari sebagai tukang ojek dimana Saksi sering bertemu dengan Terdakwa 3 (tiga) kali dalam seminggu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa biasa memangkai ojek di Pangkalan Puskesmas Tomori, Pangkalan Keuangan, dan Kantor Bupati;



- Bahwa Saksi mengetahui apabila rumah Terdakwa berada di belakang Pangkalan Ojek Puskesmas Tomori, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa di belakang Pangkalan Ojek Puskesmas, terdapat Kuburan Cina, Desa Tomori, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, di sekitar Pangkalan Ojek Puskesmas Tomori terdapat Sekolah Dasar dan penjual nasi kuning;
- Bahwa Saksi selaku pimpinan Pangkalan Ojek Kantor Bupati, tidak mengetahui seluruh aktivitas masing-masing anggota;
- Bahwa Saksi mendengar Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi dari informasi teman-teman ojek;
- Bahwa di hari Senin tanggal 11 Desember 2019, Saksi bersama Terdakwa berada di pangkalan ojek sedang membahas mengenai masalah operasi kaki Terdakwa sejak pukul 11.00 WIT sampai dengan pukul 12.00 WIT;
- Bahwa setelah waktu Shalat Dhuhur kemudian Terdakwa pergi pulang dan istirahat serta Saksi juga pergi meninggalkan pangkalan pada saat itu;

Terhadap keterangan Saksi korban tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi yang disampaikan pada persidangan ini benar;

2. Saksi Mahdi Annur di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal dengan Terdakwa sudah sekitar 6 (enam) tahun yang lalu;
- Bahwa selama Saksi mengenal Terdakwa pergaulan sehari-harinya tidak ada yang aneh;
- Bahwa Saksi sering membahas mengenai masalah agama bersama Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa mengojek di 3 (tiga) pangkalan, namun yang Saksi tahu Terdakwa sering mengojek di Pangkalan Puskesmas;

Terhadap keterangan Saksi korban tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi yang disampaikan pada persidangan ini benar;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum membacakan bukti surat berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. *Visum et Repertum* No. 443/81 A/sum/RSUD/XI/2019 yang ditandatangani oleh Dokter Norma Rina Hanifa, Sp. OG., Dokter pada RSUD Labuha dengan hasil pemeriksaannya yang menerangkan sebagai berikut:
"Pada korban perempuan ini ditemukan adanya pembengkakan payudara kanan yang diakibatkan oleh trauma tumpul dan nyeri pada daerah sekitar anus akibat trauma tumpul. Luka tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam melakukan jabatan/pencapaian/aktivitas."

2. Kutipan Akta Kelahiran 12345678910 menjelaskan atas nama Anak Korban lahir pada tanggal 12 Juni 2012;
Menimbang bahwa Penuntut Umum untuk memperkuat dakwaannya

mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kemeja seragam Sekolah Dasar berwarna putih;
2. 1 (satu) buah rok Sekolah Dasar berwarna merah;

dan terhadap barang bukti tersebut telah dipertanyakan kepada saksi-saksi dan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak korban masih berusia 7 (tujuh) tahun dan masih duduk di bangku Sekolah Dasar di Negeri di Halmahera Selatan;
- Bahwa pada tanggal 4 Januari 2020 rumah terdakwa didatangi oleh anak korban bersama dengan bapak, ibu dan kakek anak korban;
- Bahwa anak korban takut dan menangis karena ditunjuk-tunjuk serta dibentak dengan nada keras oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa setiap hari mangkal di pangkalan ojek dekat SD Negeri di Halmahera Selatan depan Puskesmas Labuha;
- Bahwa Terdakwa mangkal di depan pangkalan ojek depan Puskesmas Labuha sejak pukul 08.00 WIT sampai dengan pukul 13.00 WIT dan setelah itu Terdakwa langsung istirahat hingga Shalat Ashar, kemudian Terdakwa mengojek lagi namun sudah tidak di pangkalan melainkan Terdakwa berkeliling mencari penumpang;
- Bahwa Terdakwa sering melihat Anak Korban berjalan kaki sewaktu pulang sekolah lewat depan pangkalan ojek sekitar pukul 11.00 WIT sampai dengan pukul 12.00 WIT;
- Bahwa terdakwa pernah memegang anak korban sewaktu pulang sekolah;
- Bahwa keseharian Terdakwa mengojek itu sering menggunakan jaket berwarna kuning;
- Bahwa di sekitar pangkalan itu ada penjual nasi kuning;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa di belakang pangkalan ojek terdapat kuburan cina;
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana, semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 76E jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan berbentuk tunggal yaitu melanggar Pasal 76E Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang

Menimbang, bahwa "setiap orang" adalah sebagai subyek hukum (*subjectum juris*) yang menjadi *adresat* dari semua ketentuan tindak pidana dalam Undang-undang tentang Perlindungan Anak, baik tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya dalam perkara ini adalah manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya dituntut adanya pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggung-jawaban menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Ahmad Yoyo Alias Ahmad



dimana berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur esensial dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa uraian unsur ini bersifat alternatif yang artinya untuk terpenuhinya unsur tersebut cukup salah satu atau lebih unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang bahwa dari rangkaian keterangan anak korban yang menerangkan bahwa pada bulan Desember Tahun 2019, sekitar pukul 11.00 WIT bertempat di kuburan cina di Desa Tomori, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, pada saat Anak Korban pulang sekolah di Sekolah Dasar Negeri di Halmahera Selatan tiba-tiba Terdakwa yang sedang berada di pangkalan ojek yang bersebelahan dari SD negeri di Halmahera selatan datang menghampiri Anak Korban dan merayu Anak Korban untuk diberi 1 (satu) bungkus nasi kuning, setelah itu Terdakwa menarik tangan Anak Korban dan langsung membawa Anak Korban menuju kuburan cina yang sesampainya di kuburan cina yang pada saat itu dalam keadaan sepi, Terdakwa langsung membaringkan Anak Korban di atas tanah dan Terdakwa mengangkat rok Anak Korban, kemudian setelah Terdakwa mengangkat rok Anak Korban, Terdakwa langsung memasukkan tangan kanannya ke dalam vagina Anak Korban sehingga kemaluan Anak Korban terasa sakit. Kemudian Terdakwa meremas-remas payudara sebelah kanan Anak Korban dengan menggunakan tangan kanannya akan



tetapi keterangan tersebut dibantah seluruhnya oleh terdakwa yang menyatakan bahwa tuduhan tersebut adalah tidak benar;

Menimbang bahwa Terdakwa yang tidak membenarkan atau membantah keterangan anak korban tersebut jika dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak pernah menghampiri dan mengantar Anak Korban menggunakan ojek pada saat itu akan tetapi keterangan tersebut bertolak belakang dengan keterangan terdakwa sendiri yang menerangkan bahwa Terdakwa pernah memegang tangan Anak Korban namun itu sekitar satu tahun yang lalu dan saat itu Terdakwa tidak berbuat apa-apa terhadap Anak Korban maka Majelis Hakim meragukan sangkalan Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa keraguan Majelis Hakim terhadap sangkalan terdakwa tersebut diperkuat dengan keterangan terdakwa yang juga tidak berhubungan satu sama lain bahkan menurut Majelis Hakim saling bertentangan yaitu bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memegang tangan Anak Korban karena Terdakwa sayang sama Anak Korban antara anak dan orang tua pada saat itu dan dalam keterangan lain yaitu Terdakwa memegang tangan Anak Korban saat itu ketika pulang sekolah bersama teman-temannya sekitar lebih dari 5 (lima) orang;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tentang keseharian Terdakwa mengojek itu sering menggunakan jaket berwarna kuning dihubungkan dengan keterangan saksi Suparno Alias Mas Bro bahwa saksi sempat marah kepada saksi sewaktu terdakwa dibawa oleh aparat kepolisian ke rumah terdakwa dihubungkan juga dengan keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa marah kepada saksi Suparno Alias Mas Bro karena saksi Suparno Alias Mas Bro mau masuk ke rumah terdakwa dan terdakwa takut kalau jaket kuning yang hilang sudah lama ditemukan kembali jika dihubungkan juga dengan keterangan saksi Ibu anak korban yang menerangkan bahwa setelah saksi dan anak korban melewati pangkalan ojek sekitar Puskesmas Labuha, anak korban menunjuk terdakwa yang saat itu mengenakan jaket warna kuning, menurut Majelis Hakim terdapat suatu hubungan alasan kuat kenapa terdakwa takut kalau jaket kuning yang sering digunakan terdakwa yang menurut terdakwa sudah lama hilang ditemukan karena anak korban mengenali dan menjadi penanda jaket kuning tersebut yang diperkuat dengan Berita Acara Pencarian Barang Bukti berupa sebuah jaket warna kuning milik tersangka (terdakwa);



Menimbang bahwa dari fakta hukum tentang di sekitar pangkalan itu ada penjual nasi kuning dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa di sekitar pangkalan itu ada penjual nasi kuning namun penjual tersebut sudah lama berhenti berjualan menurut Majelis Hakim keterangan terdakwa tersebut erat kaitannya dengan keterangan anak korban yang menyatakan "...merayu Anak Korban untuk diberi 1 (satu) bungkus nasi kuning," maka Majelis Hakim berpendapat keterangan anak korban tersebut diyakini benar adanya lagi pula alibi terdakwa yang menyatakan "...penjual tersebut sudah lama berhenti berjualan" akan tetapi keterangan tersebut tidak dibuktikan oleh terdakwa bahkan oleh saksi-saksi *a de charge* pun yang diajukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tentang keterangan terdakwa yang bertolak belakang, tidak berhubungan satu sama lain, ketakutan terdakwa ditemukannya jaket kuning dan keberadaan penjual nasi kuning jika dihubungkan dengan pendapat ahli yang menerangkan bahwa hasil cerita anak Anak Korban tersebut bukanlah berdasarkan fantasi atau ilusi Anak Korban, karena Anak Korban mampu mengingat setiap detail dari ceritanya, hal ini didukung dengan hasil asesmen psikologi untuk kapasitas intelegensinya yang berada pada taraf *average* (rata-rata) dengan kata lain tidak ada masalah dalam kapasitas intelektual Anak Korban, menurut pendapat Majelis Hakim sangkalan terdakwa atau penolakan terdakwa terhadap tuduhan anak korban tidak dapat dibenarkan, maka Majelis Hakim yakin dengan keterangan anak korban dan mengesampingkan bantahan Terdakwa karena tidak berdasar;

Menimbang bahwa keyakinan Majelis Hakim tersebut diperkuat dengan pendapat ahli yang menerangkan bahwa Anak Korban selalu konsisten dengan kata-katanya terkait dengan apa yang dialami Anak Korban saat Ahli melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban pada saat itu;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan seperti yang telah diuraikan tentang Majelis Hakim telah mengesampingkan penolakan atau bantahan terdakwa maka keterangan anak korban yang menerangkan bahwa "...di kuburan cina yang pada saat itu dalam keadaan sepi" yang menurut Majelis Hakim apa yang terjadi pada saat itu hanya Terdakwa dan anak korban yang mengetahuinya sehingga penolakan atau bantahan terdakwa yang telah dikesampingkan maka Menurut Majelis segala sesuatu hal yang diterangkan oleh anak korban dapat diyakini benar adanya sehingga keterangan anak korban tentang perbuatan Terdakwa yaitu



sesampainya di kuburan cina yang pada saat itu dalam keadaan sepi, Terdakwa langsung membaringkan Anak Korban di atas tanah dan Terdakwa mengangkat rok Anak Korban, kemudian setelah Terdakwa mengangkat rok Anak Korban, Terdakwa langsung memasukkan tangan kanannya ke dalam vagina Anak Korban sehingga kemaluan Anak Korban terasa sakit, kemudian Terdakwa meremas-remas payudara sebelah kanan Anak Korban dengan menggunakan tangan kanannya menurut hemat Majelis Hakim juga benar adanya serta perbuatan Terdakwa tersebut menurut pendapat Majelis Hakim adalah suatu perbuatan yang tidak senonoh menjurus ke arah perbuatan seksual yang dilakukan untuk meraih kepuasan seksual diri di luar ikatan perkawinan sekaligus mengganggu kehormatan kesucilaan;

Menimbang bahwa saksi-saksi *a de charge* yang diajukan oleh Terdakwa, yang keterangan saksi-saksi *a de charge* tersebut tidak satu pun saksi yang mendukung bantahan atau penolakan tuduhan anak korban, yang keterangan saksi-saksi *a de charge* yang diajukan oleh Terdakwa hanya menerangkan tentang profesi Terdakwa dan bagaimana keseharian terdakwa;

Menimbang bahwa dari keterangan anak korban yaitu bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban, "Kalau ngana kase tahu orang tua, kita bunuh ngana." (apabila kamu beritahu orang tuamu, saya akan bunuh kamu), dihubungkan dengan keterangan saksi Ibu anak korban dan saksi Saksi Bapak anak korban yang menerangkan bahwa "... anak korban melihat terdakwa, anak korban bersembunyi di belakang saksi karena takut karena terdakwa yang melihat anak korban dengan nada tinggi membentak anak korban" dihubungkan pula dengan pendapat ahli yaitu bahwa Anak Korban bercerita pada kasusnya sangat sedih dan selalu mengeluarkan kata takut serta ahli melakukan observasi dan pengamatan terhadap Anak Korban sehingga ahli berkesimpulan Anak Korban mengalami sesuatu yang membuat Anak Korban merasa ketakutan maka Majelis Hakim berpendapat kalau anak korban merasa ketakutan sehingga ancaman Terdakwa terhadap anak korban benar adanya;

Menimbang bahwa dari keterangan anak korban dihubungkan dengan saksi Ibu anak korban yang menerangkan bahwa "... saat memandikan anak korban dan melihat kalau payudara sebelah kanan bengkak" dihubungkan pula dengan *Visum et Repertum* No. 443/81 A/Isu/RSUD/XI/2019 yang ditandatangani oleh Dokter Norma Rina Hanifa,



Sp.OG., Dokter pada RSUD Labuha dengan hasil pemeriksaannya yang menyimpulkan “Pada korban perempuan ini ditemukan adanya pembengkakan payudara kanan yang diakibatkan oleh trauma tumpul dan nyeri pada daerah sekitar anus akibat trauma tumpul, Luka tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam melakukan jabatan/pencapaian/aktivitas” maka Majelis Hakim berpendapat bahwa akibat dari perbuatan terdakwa mengakibatkan anak korban menjadi kesakitan;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tentang anak korban masih berusia 7 (tujuh) tahun dan masih duduk di bangku Sekolah Dasar di Negeri di Halmahera Selatan dihubungkan dengan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 12345678910 yang menerangkan Anak Korban lahir pada tanggal 12 Juni 2012 dan berdasarkan pasal 1 ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan maka Majelis Hakim yakin kalau anak korban masih termasuk anak menurut Undang-undang;

Menimbang bahwa dari uraian-uraian yang telah dipertimbangkan tersebut, Majelis berkesimpulan terhadap unsur ke-2 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian pertimbangan tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur dalam dakwaan tunggal Pasal 76E jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dan oleh karena hal tersebut sepantasnyalah terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena telah dinyatakannya terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut, maka dengan pertimbangan tersebut, termasuk pula tidak sependapatnya Majelis Hakim dengan Pledooi terdakwa melalui penasihat hukum terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun alasan pembenar bagi perbuatan terdakwa tersebut, maka berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, dengan demikian terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Tunggal



Penuntut Umum tersebut dan oleh karena itu, harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat, maka Majelis Hakim dengan sungguh-sungguh telah berusaha menempatkan diri secara adil, dengan berpedoman pada segala ketentuan perundang-undangan dan keyakinannya, agar keadilan senyatanya sedapat mungkin di wujudkan;

Menimbang bahwa akhirnya terhadap Terdakwa patut dan layak serta dirasakan adil harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana bunyi amar putusan ini nanti;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah dilakukan penangkapan dan penahanan selama proses penuntutan dan persidangan, maka masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana kemudian oleh terdakwa tidak bermohon untuk pembebasan pembebanan biaya perkara maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf i Jo. Pasal 222 ayat (1) KUHAP, cukup beralasan bagi Majelis Hakim membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara yang diajukan oleh Penuntut umum atas nama Terdakwa Ahmad Yoyo Alias Ahmad, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah kemeja seragam Sekolah Dasar berwarna putih;
2. 1 (satu) buah rok Sekolah Dasar berwarna merah;

yang penyitaannya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka terhadap status barang bukti tersebut akan ditentukan seperti yang termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya sebelum majelis menjatuhkan putusannya, maka perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa yaitu;

Keadaan yang Memberatkan yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Akibat perbuatan terdakwa, mengakibatkan trauma yang mendalam bagi Anak Korban;
- Akibat perbuatan terdakwa, mental Anak Korban menjadi ragu-ragu dan sangat khawatir;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang Meringankan yaitu :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sudah berusia lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah melakukan musyawarah untuk mendapatkan kebulatan pendapat seperti yang tertuang dalam putusan ini.

Memperhatikan Pasal 76E jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana beserta aturan-aturan lain yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Yoyo Alias Ahmad tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan ancaman kekerasan dan memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kemeja seragam Sekolah Dasar berwarna putih;
 - 1 (satu) buah rok Sekolah Dasar berwarna merah;dikembalikan kepada Saksi Anak Korban melalui Saksi Ibu anak korban;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha, pada hari Senin, tanggal 31 Agustus 2020, oleh kami, Achmad Rasjid, S.H., sebagai Hakim Ketua, Manguluang, S.H., dan Galang Adhe Sukma, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saleman Latupono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuha, serta dihadiri oleh Satriyo Ekoris Sampurno, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Manguluang, S.H.

Achmad Rasjid, S.H.

Galang Adhe Sukma, S.H.

Panitera Pengganti,

Saleman Latupono, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Lbh